

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Eksistensi hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar dan kehilangan keteraturan. “Indonesia merupakan negara yang berlandaskan oleh hukum”. Oleh karena itu sudah seharusnya menegakkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkannya membutuhkan suatu aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pejabat yang berkompeten dan bertanggung-jawab dengan tujuan melindungi segenap kehidupan warga negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan tersebut maka penyelesaiannya melalui hukum-hukum positif yang ada. “Hukum Positif adalah salah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat dalam suatu waktu dan dalam suatu tempat tertentu”.¹ “sebagai sumbernya yaitu Undang-Undang, kebiasaan, pengetahuan ilmu hukum, dan *jurisprudensi*”.²

Dalam konteks hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (*materil*) maupun hukum acara pidana (hukum pidana *formil*) termasuk dalam kategori hukum pidana. Tujuan dari hukum pidana ini

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PT. Bima Ilmu, Jakarta, 2001, hlm. 21.

²E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 6.

tersendiri adalah untuk mendapatkan kebenaran materil, atau setidaknya tidaknya mendekati daripada kebenaran materil itu, dalam proses penentuannya hukum pidana berperan presisi, guna menemukan apakah penting untuk memastikan secara tepat dan akurat apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Polisi sebagai bagian dari penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan zaman, kejahatan di masyarakat pun semakin berkembang, oleh karena itu kinerja dan profesionalisme aparat kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran di balik tindak pidana yang sering terjadi.

Langkah pertama untuk menemukan kebenaran materil dimulai dengan pencarian bukti-bukti terkait peristiwa pidana di lapangan. Oleh karena itu, polisi menerapkan teknik-teknik yang sudah menjadi prosedur yang sesuai dengan standar di Kepolisian. Salah satu dari Teknik tersebut adalah Rekontruksi yang dimana keberadaanya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP tetapi tersirat di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang menyebutkan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda Pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan memeriksa perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan selanjutnya adalah melaksanakan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Rumusan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a butir 4 ini sangat kabur, dimana tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, sulit sekali untuk menemukan warna serta bentuk tindakan yang dilakukan, apabila jelas pun namun belum mampu mempertegas wujud atau bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata. Jika di telaah Pasal 5 Ayat (1) huruf a butir 4, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:³

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati HAM.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa. Rekonstruksi termasuk dalam kategori alat bukti petunjuk.

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 106.

duk karena merupakan bukti yang muncul dari alat bukti yang lainnya dan bersifat sebagai bukti yang mendukung atau bergantung pada bukti utama. Rekonstruksi memiliki peranan penting dalam pembuktian kasus pidana tertentu, terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, dengan penggunaannya sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan. Biasanya, pada kasus tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, terdapat bukti lainnya disebut rekonstruksi atau rekayasa ulang kejadian tidak pidana. Rekonstruksi adalah proses untuk membangun kembali coba pencipta kembali atau menyusun ulang suatu kejadian.

Meskipun rekonstruksi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, hal ini tercantum di dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 Ayat (1) huruf a. Pemeriksaan tersangka; huruf h. Pemeriksaan saksi; dan huruf k. Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. KUHAP secara jelas mengatur mengenai Berita Acara yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000, Teknik-teknik Kepolisian dalam mengungkapkan perkara yaitu: (1) Interview, (2). Interogasi, (3) Konfrontasi dan (4) Rekonstruksi.

Menurut surat Keputusan Kapolri rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana. Namun tidak dijelaskan secara

rinci apakah rekonstruksi harus dilakukan pada setiap kasus tindak pidana umum maupun khusus, karena dalam praktiknya rekonstruksi hanya diterapkan pada kasus tindak pidana pembunuhan.

“Sebagai salah satu teknik identifikasi Kepolisian, rekonstruksi telah dikenal di Indonesia sejak masa berlakunya HIR, hal ini dapat diketahui dari jenis jenis berita acara yang dibuat Kepolisian pada masa HIR, diantara berita acara itu adalah berita acara rekonstruksi”.⁴ Rekonstruksi juga membantu tugas Jaksa untuk menguatkan pembuktiannya demikian pula juga Hakim akan menambah keyakinannya dalam memutuskan suatu perkara. Hakim mempunyai wewenang untuk menerapkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam putusan yang telah dijatuhkan.⁵ Hakim dalam memutus suatu perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁶ “Dalam melaksanakan rekonstruksi, kehadiran tersangka, saksi, korban (jika korban tidak meninggal dunia) dan jaksa diperlukan”.⁷ Rekonstruksi berperan penting dalam penegakan hukum karena membantu memastikan kebenaran fakta, memperkuat dakwaan jaksa dan menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara. Dalam pelaksanaannya, kehadiran tersangka, saksi, korban apabila masih hidup dan Jaksa diperlukan

⁴R.Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politea, Bogor 1983, hlm. 31.

⁵Wahyu Noviacahyani, Elly Sudarti, Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tidak Pidana Korupsi”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 266. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23585/15253>

⁶*Ibid.*, hlm. 248-249.

⁷Joko P. Prihartono, “*Rekonstruksi Perkara Dalam Proses Penyidikan sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum POLWITABES Semarang*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 16 . <http://lib.unnes.ac.id/3863/1/6634.pdf>

agar rekonstruksi dapat menggambarkan kejadian secara akurat Teknik ini mendukung proses penilaian pembuktian yang cermat dan hati-hati oleh hakim, terutama dalam menentukan hal-hal yang meringankan atau memberatkan terdakwa.

Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan ditempat kejadian perkara, atas pelaksanaanya dibuatkan Berita Acara seperti yang dimaksud Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP disebut dengan Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung.⁸ Rekonstruksi wajib didokumentasikan dalam bentuk berita acara rekonstruksi yang dilengkapi dengan foto adegan selama rekonstruksi berlangsung. Dokumentasi ini menjadi bagian penting dalam proses pembuktian hukum, memastikan transparansi dan validitas fakta yang terungkap.

Proses rekonstruksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dengan tersangka terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Pertama, persiapan rekonstruksi dengan menyiapkan beberapa hal seperti tempat rekonstruksi, menyiapkan nomor urut untuk menandai adegan, identitas pengenalan tersangka, korban, dan saksi, mempersiapkan peralatan untuk rekonstruksi, dan menyiapkan tim pengaman serta mempersiapkan tersangka sebagai pelaksana rekonstruksi. Kedua, yaitu pelaksanaan rekonstruksi dimana adegan harus dilakukan secara urutan sesuai tindakan yang dilakukan tersangka, dan harus sama dengan apa yang sudah di muat di

⁸Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1996, hlm. 47.

dalam Berita Acara Pemeriksaan, jika tidak cocok maka harus diulang dan diperbaiki kembali, jika sudah dilakukan semua adegan yang ada maka penyidik akan segera membuat berita acara. Ketiga, pembuatan berita acara rekonstruksi yang dipergunakan untuk bukti surat yang men-erangkan dan meyakinkan Hakim bahwa telah dilakukan rekonstruksi.

Dari penjelasan di atas telah terjadi sebuah perbuatan pada Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Tigor Nainggolan yaitu Bos Koperasi Jambi, dimana sepasang suami istri Heriyanto alias Ade dan Pini Pondriani warga perumahan Kenali Raya Indah Paal 10, RT. 42, Kenali Asam Bawah, Kotabaru-Jambi. Keduanya ditangkap Tim gabungan dari Tekab Rangkayo Hitam, Resmob Polda Jambi dan Tim Macan Polsek Kota Baru di sebuah gubuk yang berada di kebun karet milik warga di wilayah Tebo Ilir, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, tepatnya pada pukul 20.00 WIB. Terungkapnya kasus tersebut berawal pada saat korban ditemukan tewas di tepi jalan di Kawasan RT. 23, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Polresta Jambi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Bagan Pete dengan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) adegan yang diperankan oleh dua orang pelaku. Hasil rekonstruksi tersebut menguraikan urutan kejadian sejak kedua pelaku mengintai korban hingga terjadinya pembunuhan dan berakhir dengan korban yang jatuh terkapar dan dibunuh dalam keadaan bersimbah darah. Rekonstruksi tidak dilakukan di Tempat Ke-

jadian Perkara (TKP) melainkan di Gedung Pertemuan Tri Darma Polresta Jambi. Tidak dicantumkan mengapa rekonstruksi dilakukan di Tempat Kejadian Perkara yang seharusnya sesuai terjadinya peristiwa pidana dalam kasus tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana. Kedua pelaku dijatuhkan pidana penjara oleh Hakim selama 16 (enam belas) tahun.

Maksud diadakannya rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka dalam melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran tersangka atau saksi pada saat peristiwa pidana terjadi.⁹ Dengan memperagakan kembali tindakan tersangka, rekonstruksi membantu menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi. Proses ini berfungsi sebagai alat pembuktian untuk meyakinkan penyidik, Jaksa maupun hakim mengenai fakta yang telah terjadi, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan obyektivitas dalam penegakan hukum.

Untuk mengungkap kebenaran, maka diperlukanlah informasi berupa cerita yang berbentuk keterangan, baik yang diberikan oleh terdakwa maupun saksi. Hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan.¹⁰

⁹SK KAPOLRI No.Pol : Skep/1205/IX/2000, hlm. 250.

¹⁰*Ibid.*,

Terdakwa maupun saksi merupakan manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam mengingat peristiwa di masa lampau, maka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, keterangan-keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagian yang menarik adalah penggunaan Teknik rekonstruksi untuk membantu mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Hal ini dilakukan untuk menyusun kronologi secara lebih jelas mengenai perjalanan dan proses tidak ada tersebut terjadi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb)”** sebagai skripsi, karena apabila rekonstruksi oleh penyidik Polri ini didasarkan hanya untuk kepentingan penyidikan yaitu hanya membuat terang suatu peristiwa pidana serta menguji kebenaran keterangan tersangka dan saksi, namun ada kalanya juga dipergunakan oleh penyidik untuk meyakinkan secara lebih kepada penuntut umum bahwa peristiwa ini mempunyai kronologi dan mempunyai jalan pembuktiannya sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan rekonstruksi perkara yang dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 587/Pid/B/2021/PN. Jmb?
2. Bagaimanakah urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, yang dimana tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rekonstruksi perkara yang Dilakukan penyidik dalam mengungkapkan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 587/ Pid/B/2021/PN. Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi rekonstruksi dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan penjelasan tentang peranan rekonstruksi dalam pembuktian suatu tindak pidana, serta dapat menjadi sumbuangan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap ilmu hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada berbagai kalangan, baik masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi, untuk memahami lebih lanjut tentang pentingnya rekonstruksi sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan guna membuktikan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul proposal skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikanya, maka judul skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Pasal 24 Ayat (3) Perkapolri 6/2019 disebutkan bahwa untuk menguji konsistensi keterangan dari saksi atau tersangka, penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menggambarkan kembali bagaimana suatu tindak pidana terjadi dengan memperagakan cara tersangka melakukan perbuatannya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keyakinan penyidik terhadap kebenaran keterangan yang diberikan oleh tersangka atau saksi.¹¹

Menurut Hamzah, “Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada dalam proses penyidi-

¹¹Perkapolri 6/2019, hlm. 249-250.

kan yang dilakukan oleh polisi”.¹² Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan, tidak wajib dilakukan, namun berguna untuk memperjelas lagi tentang bagaimana kejadian itu terjadi maka perlu diadakan rekonstruksi perkara.

2. Pembuktian

Menurut M.Yahya Harahap: “Secara yuridis pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.¹³ Pembuktian merupakan aturan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah menurut undang-undang, serta menetapkan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. Dalam proses pengadilan, Hakim tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang atau sembarangan dalam menentukan kesalahan terdakwa.

3. Tindak Pidana

“Tindak Pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹⁴ Tindak

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 77.

¹³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

¹⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

pidana merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya ancaman pidana, sifat melawan hukum, hubungan dengan kesalahan baik karena sengaja maupun lalai, dan pelaku yang mampu bertanggung jawab.

4. Pembunuhan Berencana

“Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia”.¹⁵ Pembunuhan berencana merupakan pemerataan dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Pembunuhan berencana telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pengguna biasa dan pembunuhan berencana yaitu terletak pada proses pelaksanaannya. Dalam pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, tindakan dilakukan secara spontan dan dilakukan secara segera setelah ada niat yang dari pelaku yang muncul. Sebaliknya, dalam pembunuhan berencana pelaku

¹⁵Djoko Prakoso Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 82.

menunda pelaksanaan setelah adanya niat yang timbul untuk menyusun rencana mengenai pada bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Jeda waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan pembunuhan memberikan pelaku kesempatan untuk mempertimbangkan dan merencanakan dengan cara bagaimana penggunaan itu dapat dilakukan.¹⁶

Berdasarkan pengertian beberapa istilah konsep di atas maka maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana serta menganalisis kekuatan Rekonstruksi Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

F. Landasan Teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang mengatur mengenai cara-cara yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam mengkaji suatu perkara, di-

¹⁶Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 38. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74/46>

perlu proses pembuktian, dan hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh Hakim sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya¹⁷. Pembuktian merupakan elemen kunci dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena hasilnya menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Meskipun pengertian pembuktian tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP atau hukum lainnya, pembuktian mencakup pedoman yang diatur undang-undang tentang cara membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian menentukan nasib terdakwa, apakah kesalahan yang terbukti sehingga layak dihukum atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, proses pembuktian harus dilakukan secara cermat, objektif dan sesuai dengan prosedur hukum untuk menjamin keadilan.

Pembuktian sebagai inti dari suatu persidangan pidana merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting alat bukti pidana berkaitan dengan pencarian kebenaran suatu perkara hukum, dengan arti kejahatan mencari kebenaran sejati atau kebenaran materil.¹⁸ Pembuktian dimaksudkan untuk menetapkan bahwa peristiwa benar benar terjadi dan untuk

¹⁷Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, "Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 44.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28026>

¹⁸Eddy O. S. Hariariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 7.

memperoleh putusan yang adil dari Hakim. Seorang Hakim harus yakin bahwa sesuatu memang terjadi berdasarkan fakta fakta yang diungkapkan di persidangan untuk mengambil keputusan.¹⁹ Putusan Hakim berhubungan dengan bagaimana Hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangan nya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan Hakim yang benar dan adil.²⁰ Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan²¹. Pembuktian adalah inti dari persidangan pidana yang sangat vital untuk menentukan kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara. Pembuktian memungkinkan hakim untuk menetapkan bahwa satu peristiwa benar-benar terjadi serta keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil. Hakim, dalam proses pemeriksaan harus diyakinkan oleh fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan agar dapat mengambil keputusan

¹⁹Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani, “Forensik Digital Dalam Membuktikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 3 No.3, 2022, hlm. 313.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19691>

²⁰Tubagus Sukmana dan Tami Rusli, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemasaran”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 65.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16984>

²¹ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No.1, hlm. 5.

<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17071/13292>

yang tepat. Tanpa pembuktian yang jelas dan meyakinkan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan, karena keputusan yang adil hanya dapat dibuat jika fakta-fakta tersebut terbukti secara sah di pengadilan.

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan Hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.²² Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan:

- a. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana;
- b. Apakah betul peristiwa merupakan suatu tindak pidana;
- c. Apakah sebab sebabnya peristiwa itu terjadi dan apakah orangnya telah bersalah berbuat peristiwa itu.²³

Sementara pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sistem pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa:

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). “Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan

²²M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm.252.

²³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, CV Politeia, Bogor, 1996, hlm. 109.

terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHP)”.²⁴

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah Perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ke-tetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵ Maka kepastian hukum adalah kondisi yang mendasar bagi sistem hukum, harus jelas, tegas, dan dapat diandalkan. Hukum harus dapat memberikan kepastian dalam pedoman kelakuan agar dapat menciptakan tatanan yang dianggap wajar oleh masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan peraturan, tetapi juga dengan keadilan dalam penerapannya. Dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Kepastian hukum lebih berfokus pada normanorma yang berlaku, bukan pada perspektif sosiologis yang melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dil-

²⁴Meli Indah Sari, Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 41. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367/15107>

²⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 158.

akukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Hal ini berarti bahwa kepastian hukum menjadi sistem norma yang berbeda sehingga tidak saling bertentangan atau penyebab konflik antara dua norma. Kepastian hukum mengacu pada pada rapat hukumnya jelas, konsisten, tetap, dan tidak berubah, pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik hukum secara nyata. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk.²⁷ Kepastian hukum berarti peraturan yang jelas, logis dan konsisten, tanpa menimbulkan keraguan atau konflik norma. Kepastian dan keadilan adalah ciri utama hukum yang baik. Hukum yang tidak pasti atau tidak adil dianggap buruk karena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan efektif.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁷Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi pengaruh pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan yang di mana bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah elemen-elemen penting dalam hukum. Menurut Radburch, kepastian hukum diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara, sementara keadilan harus selalu diperhatikan dalam pen-

²⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁹*Ibid.*, hlm. 95.

erapan hukum. Oleh karena itu hukum positif harus dihormati dan ditaati, karena melalui kepastian hukum nilai-nilai seperti keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.³⁰

Hukum yang diterapkan oleh Lembaga penegak hukum yang diberi tanggung jawab untuk itu harus pastikan kepastian hukum lebih terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan, di mana orang-orang akan bertindak sebagai warna serta mengambil tindakan tanpa wewenang. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization*” atau kekacauan sosial.³¹ Penegakan hukum yang pasti diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian

³⁰L. J Van Apeldoorn Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 84.

³¹*Ibid.*, hlm. 85.

hukum dapat menyebabkan kekacauan social, di mana orang bertindak semenamena dan mengganggu tatanan masyarakat.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Untung Salamun, NIM: 02033100315 Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2007 yang berjudul: Rekonstruksi (Reka Ulang) Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkara-perkara dimana rekonstruksi dipergunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana dan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan rekonstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris yang bersumber dari bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara, dan ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yaitu pendekatan PerUndang-Undangan dan pendekatan konseptual.
2. Skripsi Geised Eka Ardhi Yunantha, NIM: E1105089 Program Studi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2010 yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyi-

dikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan. Skripsi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan (perampokan) di Wonogiri oleh Polres Wonogiri dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi pidana serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yang bersumber dari bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara, dan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan produk permasalahan yang sedang diteliti.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk menganalisis rekonstruksi di dalam putusan perkara pidana tentang pembunuhan berencana dan menganalisis kekuatan pembuktian rekonstruksi di dalam perkara pidana tentang pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus yang sudah dicantumkan di dalam penelitian skripsi ini. Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan

yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *normative*. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana peranan Rekonstruksi dalam suatu tindak pidana yang dapat memengaruhi bagaimana pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Hakim di pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif nya saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetap ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu system ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita citakan dan sebagai realitas atau hukum yang

hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus.³²

Dalam penelitian yuridis normative banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas, pendekatan tersebut yaitu: “Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*) ”.³³

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang akan dibahas, maka pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan Asas-Asas hukum yang sesuai dengan isu yang akan dihadapi. Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.

³²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 2-6.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

b. Pendekatan Perundangan-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang undang yaitu dengan menelaah semua peraturan Perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam hal ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis nantinya mengkaji beberapa putusan yang mana salah satunya Putusan Nomor: 587/Pid.B/2021/PN.Jmb mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak Dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yang berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian.³⁵

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang berupa menggambarkan fakta yang ada melalui data sekunder yang akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang telah dikonstruksikan untuk menganalisis masalah.

I . Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini pada pokoknya menampilkan fakta awal tentang masalah awal yang diteliti dan dibahas pada bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tinjauan umum mengenai pengertian dari rekonstruksi, pembuktian .tindak pidana pembunuhan rencana.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas berkenaan dasar pertimbangan dilaksanakannya rekonstruksi perkara pembunuhan, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara pemuda berencana, dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan rekonstruksi pembunuhan berencana.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pembahasan yang diuraikan pada bab III dan saran merupakan upaya yang dapat dilakukan bagi memberikan masukan atas kesimpulan yang diteliti nantinya.